



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. Trans Lembata - Email: perizinan.lembata@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570/24 / IOPAUD.TK/VIII/ 2021**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TK) KARTINI LAMAU**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) maupun Formal Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidik lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TK dan Non Formal KOBER dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - C bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK. Kartini Lamau telah berjalan selama 15 (lima belas) tahun sejak tahun 2006 sampai sekarang dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak Kartini Lamau;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOBER) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55/U/2001 tentang Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lembata Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Lembata Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Bupati Lembata kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lembata Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dari Bupati Lembata kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lembata Nomor 101 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 101).

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor Disdik.800/536/VIII/2021 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Lamau di Desa Lamau Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata tanggal 25 Agustus 2021;
 2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Lamau;
- KEDUA :** Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Kartini Lamau menjadi tanggungjawab Yayasan, Pengelola/ Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;

KETIGA

: Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Yayasan atau badan pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata;

KELIMA

: Apabila keputusan pada Diktum Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata dapat mencabut kembali keputusan ini;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal, 27 Agustus 2021 Sampai dengan 27 Agustus 2024, dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 27 Agustus 2021

a.n. Bupati Lembata
Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, L

Quintus Irenius Suciadi, SH.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670530 199703 1 005

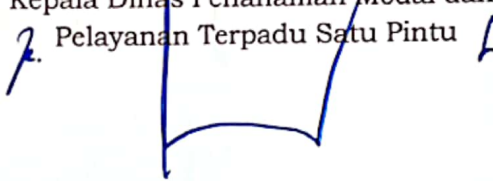
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570/04 / IOPAUD.TK/VIII/ 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS KELOMPOK TAMAN KANAK-
KANAK (TKK) KARTINI LAMAU

STRUKTUR ORGANISASI PAUD FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) KARTINI LAMAU
KECAMATAN ILE APE TIMUR KABUPATEN LEMBATA,

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Pelindung Penasehat | : Kepala Desa |
| 2. Ketua Komite | : Wilhelmus Wuno |
| 3. Kepala Sekolah | : Rofina Purwati Sima |
| 4. Bendahara | : Sri Haryati Niki |
| 5. Tata Usaha | : Uswatun Sabu |

Lewoleba, 27 Agustus 2021

a.n. Bupati Lembata
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Quintus Irenius Suciadi, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670530 199703 1 005